



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 04/Pdt.G/2011/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara cerai gugat antara :- -----

PEMBANDING, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sragen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat, beralamat di Dukuh Pelokkrajan Rt.11/Rw. 04 Desa Bener, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2010, semula Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi sekarang "PEMBANDING";-----

LAWAN-----

TERBANDING, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sragen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat beralamat di Jl. Irian Rt. 02/V, Nglorog, Sragen, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Mei 2010, semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi
sekarang "TERBANDING"; -----

Pengadilan Tinggi Agama
tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat
yang berhubungan dengan perkara
ini;-----

----- TENTANG DUDUK
PERKARANYA-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana
termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sragen tanggal 7
Oktober 2010 M. bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1431
H. Nomor : 786/Pdt.G/2010/PA.Sr yang amarnya
berbunyi;-----

MENGADILI-----

Dalam Eksepsi
Menolak eksepsi Penggugat kompensi / Tergugat rekonpensi;

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat kompensi /
Tergugat rekonpensi; -----
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;

3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat
kompensi / Penggugat rekonpensi terhadap Penggugat
kompensi / Tergugat rekonpensi dengan iwadl sebesar
Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Dalam Rekonpensi

Putusan Nomor :04/Pdt.G/2011/PTA.Smg
lembar 2 dari 7 halaman



1. Mengabulkan sebagian gugatan rekonsensi
Penggugat rekonsensi/ Tergugat konpensi;

2. Menetapkan anak yang lahir 17 Februari 2009
dibawah asuhan Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensi
sampai dengan anak tersebut mumayyiz atau berumur 12
tahun;

3. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima
gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi/Tergugat
konpensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonsensi
Menghukum Penggugat konpensi / Tergugat rekonsensi untuk
membayar semua biaya perkara hingga kini sebesar
Rp.721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Agama Sragen bahwa Tergugat melau
Kuasanya pada tanggal 25 Oktober 2010 telah mengajukan
permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sragen
Nomor : 0786/Pdt.G/2010/PA.Sr tanggal 7 Oktober 2010 M.
bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1431 H. permohonan
banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak
lawannya;

----- TENTANG
HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang
diajukan oleh Tegugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi
sekarang Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu
dan dengan tata- cara yang sebagaimana ditentukan menurut

*Putusan Nomor :04/Pdt.G/2011/PTA.Smg
lembar 3 dari 7 halaman*



ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Pertama yang menolak eksepsi Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama menjadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus dalam eksepsi;

Dalam Konpensi :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding adalah didasarkan pada alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yakni terjadinya perselisihan terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan pelanggaran taklik talak oleh Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama, Hakim Pertama dalam putusannya halaman 14 dan 15 memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat- alat bukti tersebut diatas, maka ditemukan fakta dalam persidangan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahwa selama 6 (enam) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal. Tergugat dalam keadaan sakit dan tidak ternyata Tergugat mempunyai harta bersama sebagai nafkah bagi Penggugat sedangkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama

*Putusan Nomor :04/Pdt.G/2011/PTA.Smg
lembar 4 dari 7 halaman*



lebih dari 6 bulan, sehingga Tergugat terbukti telah melalaikan tugas dan kewajibannya selaku suami, yaitu tidak memberi nafkah dan membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama 6 (enam) bulan lebih lamanya yaitu sejak awal tahun 2009 sampai dengan sekarang oleh karena itu Tergugat telah terbukti melanggar sighat ta'lik talaknya nomor : 2 dan 4, yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah, sedangkan Penggugat menyatakan tidak rela atas perilaku dan perbuatan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat membayar iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka persyaratan diberlakukannya ta'lik talak Tergugat telah terpenuhi, oleh karena itu dapat ditetapkan talak satu khul'i Tergugat jatuh kepada Penggugat. Hal ini sesuai dengan ibarat dalam kitab Syarqawie ala al- Tahrir Juz II, halaman 302, yang berbunyi :

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : Barang siapa menggantungkan talak kepada suatu sifat, maka jatuhlah

talak tersebut dengan terwujudnya sifat tersebut, menurut dhohirnya ucapan”.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui fakta yang diperoleh Hakim Pertama dalam pemeriksaannya dipersidangan, yakni : -----

- Bahwa selama 6 (enam) bulan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal;

- Bahwa Tergugat dalam keadaan sakit dan tidak ternyata Tergugat mempunyai harta bersama sebagai nafkah bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan kesimpulan hukum Hakim

*Putusan Nomor :04/Pdt.G/2011/PTA.Smg
lembar 5 dari 7 halaman*



Pertama atas fakta tersebut yang menyatakan Tergugat terbukti telah melalaikan tugas dan kewajibannya selaku suami, yaitu tidak memberi nafkah dan membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama 6 (enam) bulan lebih lamanya yaitu sejak awal 2009 sampai dengan sekarang. Oleh karena itu Tergugat terbukti melanggar ta'lik talaknya nomor 2 dan 4 yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikahdst”; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan atas ada atau tidaknya pelanggaran terhadap taklik talak tidak semata-mata didasarkan kepada keumuman sighth taklik talak, tetapi harus pula dipertimbangkan ada tidaknya alasan pembenar syar'i dalam kasus tersebut dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pelanggaran taklik talak nomor 2 yang lengkapnya berbunyi : “atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya”. Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam keadaan sakit karena kecelakaan lalu lintas ketika bertugas dan sampai sekarang belum sembuh dan sepulang dari rumah sakit tinggal bersama orang taunya, sedangkan Penggugat/Terbanding tidak membantu merawat dan melayani Tergugat/Pembanding sebagai layaknya seorang isteri yang seharusnya taslim terhadap suami dan memberikan bantuan lahir batin untuk kesembuhan Tergugat/Pembanding

*Putusan Nomor :04/Pdt.G/2011/PTA.Sm
lembar 6 dari 7 halaman*



sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa hak Penggugat/Terbanding sebagai seorang isteri untuk mendapatkan nafkah dari Tergugat/Pembanding sebagai suami menjadi gugur. Karenanya dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pendapat Syayid Syabiq dalam Kitab Fiqh Sunah Juz II halaman 116 dan dioper alih sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi :

شروط استحقاق النفقة : ان تسلم نفسها الى زوجها.. الخ

Artinya : Syarat seorang isteri untuk mendapatkan hak memperoleh nafkah

(antara lain) hendaknya dirinya bertaslim kepada suaminya”

Menimbang, bahwa dengan gugurnya hak Penggugat/Terbanding tersebut maka Tergugat/Pembanding menjadi tidak berkewajiban untuk memberi nafkah kepada Penggugat/Terbanding dan dengan demikian Tergugat/Pembanding tidak terbukti telah melanggar taklik talaknya nomor 2 (dua);

Menimbang, bahwa mengenai pelanggaran terhadap taklik talak angka (4) yang selengkapanya berbunyi : “atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya”, haruslah diartikan bahwa Tergugat/Pembanding tidak mau kembali ke istrinya dan ia acuh tak acuh serta tidak memperdulikan sama sekali terhadap istrinya itu (Penggugat/Terbanding). Faktanya Penggugat/Terbandinglah yang melarang Tergugat/Pembanding untuk tinggal di rumah kediaman bersama yang ditempati sebelum

Putusan Nomor :04/Pdt.G/2011/PTA.Smg
lembar 7 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding sakit karena kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena Tergugat/Pembanding tidak terbukti melanggar taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah, maka gugatan Penggugat/Terbanding tersebut harus dinyatakan ditolak seluruhnya, sehingga oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama akan memberi peradilannya sendiri;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk mengembalikan sejumlah uang dan barang kepada ibu Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi bukan orang yang mempunyai hak untuk mengajukan gugatan tersebut (diskualifikasi in person) serta tidak mempunyai kaitan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa tuntutan terhadap uang dan barang lain yang diperoleh dan dikeluarkan serta diambil oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dalam masa perkawinan mereka, adalah termasuk kategori sengketa harta bersama yang merupakan asesor dari perkara gugat cerai, dan oleh karena gugat cerai ditolak maka harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa gugatan hak asuh anak adalah asesor dari perkara gugat cerai, dan oleh karena gugat cerai ditolak maka harus dinyatakan tidak dapat diterima; --

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Putusan Nomor :04/Pdt.G/2011/PTA.Sm
lembar 8 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya tingkat banding dibebankan kepada

Pembanding;- -----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, serta semua hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;- -----

MENGADILI-----

1. Menerima permohonan banding Pembanding;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor : 0786/Pdt.G/2010/PA.Sr tanggal 7 Oktober 2010 M. bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1431 H. dan dengan mengadili sendiri :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonsensi/Penggugat
Konpens; -----

DALAM KONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat;

DALAM REKONPENSI :

*Putusan Nomor :04/Pdt.G/2011/PTA.Smg
lembar 9 dari 7 halaman*



- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

1. Membebaskan kepada Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sebesar Rp.721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah); ---
2. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);- -----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1432 H. oleh kami Drs. H. MAFRUCHIN ISMAIL, SH sebagai Hakim Ketua, Drs. H. M. DJAMHURI RAMADHAN, SH dan Drs. H. ANWAR SHOLEH, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 11 Januari 2011 Nomor : 04/Pdt.G/2011/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan KHOIRUN NISA', S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;- -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd.

ttd.

1. Drs.H.M.DJAMHURI RAMADHAN,SH
Drs.H.MAFRUCHIN ISMAIL,SH

ttd.

2. Drs.H.ANWAR SHOLEH,M.Hum

*Putusan Nomor :04/Pdt.G/2011/PTA.Smg
lembar 10 dari 7 halaman*



PANITERA PENGGANTI

ttd.

KHOIRUN NISA', S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pemberkasan | : Rp. | 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 3. Biaya Meterai | : Rp. | 6.000,- |

		+
Jumlah	: Rp.	150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd.

Drs.DJUHRIANTO ARIFIN,SH, MH

Putusan Nomor :04/Pdt.G/2011/PTA.Smg
lembar 11 dari 7 halaman